

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dibuat oleh penulis, maka kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan yang terjadi dalam Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2023 dan yang pihak dirugikan adalah masyarakat Aceh sekitar yang menggunakan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Ludes dan yang dirugikan dalam Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2022 yang dirugikan adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero), karena di batalkan pemenang tendernya oleh Terlapor I PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pengelola tender. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha lain atau penyedia barang/jasa pemerintah. Perlindungan ini mencakup hak pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi dan melaporkan pelanggaran ke KPPU, serta hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui sanksi terhadap pelaku, seperti denda atau hukuman penjara, guna mencegah pelanggaran di masa depan
2. Indikasi persekongkolan dalam tender yang terdapat dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Putusan Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Putusan Nomor 17/KPPU-L/2022, ditemukan berbagai indikasinya antara lain:

- a. Adanya indikasi beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
- b. Terdapat kesamaan dokumen teknis.
- c. Terdapat indikasi adanya persekongkolan selama pelaksanaan dan evaluasi proyek, antara lain ketika pemenang tender atau lelang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau kepada peserta tender yang tidak berhasil.
- d. Terdapat indikasi persekongkolan selama proses evaluasi dan penetapan pemenang tender, di mana panitia terlihat memberikan keistimewaan kepada beberapa peserta tender.
- e. Terdapat indikasi persekongkolan yang muncul saat pengajuan sanggah, salah satunya adalah ketidakresponsifan panitia terhadap sanggah yang diajukan oleh peserta tender.

## **B. Saran**

1. Persekongkolan tender dalam yang terjadi di Indonesia sangat bisa merugikan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dalam suatu daerah dan kelalaian ini merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan norma pengadaan barang dan jasa, di mana proses yang seharusnya berlangsung secara transparan dan kompetitif malah dimanipulasi demi kepentingan pihak tertentu. KPPU sebagai lembaga penegak hukum terhadap kasus-kasus persaingan usaha seharusnya bisa ikut terlibat dalam mengawasi dan peluang pencegahan dalam proses tender yang terjadi di pemerintah, sehingga bisa menemukan proses tender yang transparan dan kompetitif terhadap pelaku usaha.

2. Indikasi persekongkolan dalam tender yang ditemukan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang meliputi berbagai skema kolusi yang dikerjakan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi atau mengganggu jalannya tender harus selalu diperbaharui secara terus menerus, mengingat setiap pelaku usaha atau pemberi tender selalu mencari cara agar terjadinya persekongkolan tender.

